



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARJONO SISWANTO SIDABUTAR, Lahir di Singkut pada tanggal 25 Juni 1988, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Simpang Kulim VII RT 004 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

SARINA NABABAN, Lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 1989, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Suci Gang Sukaharja 1 No.74 RT 03 RW 03 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 4 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 4 Maret 2021, tentang hari sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 4 Maret 2021 di bawah nomor register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 22 Oktober 2016 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan telah dicatatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1402-kw-03042017-0003 pada tanggal 03 April 2017 sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975:

2. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, penuh kasih sayang dan saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang dilahirkan di Bandung tanggal 02 Agustus 2017 bernama Aditya Kendrik Sidabutar, yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Bandung;
4. Bahwa kemudian sejak tahun 2017 awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat dijemput keluarga Tergugat dari Belilas dan dibawa ke Bandung;
5. Dan pada saat itu anak lahir pada tanggal 02 Agustus 2017, Penggugat tidak mengetahui dikarenakan Tergugat tidak ada memberitahukan ke Penggugat;
6. Dan pada saat umur anak 1 tahun 3 bulan, Penggugat pergi ke Bandung untuk menjemput Tergugat untuk baikan dan tinggal di Belilas, lebih tepatnya sekitar bulan November akhir tahun 2018;
7. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan di depan Pemuka Agama Kristen;
8. Dan kemudian pada bulan Juni 2019 kembali Tergugat dijemput keluarga Tergugat untuk ke 2 kalinya pulang ke Bandung;
9. Pada saat keluarga Tergugat datang dari Bandung ke Belilas untuk menjemput Tergugat tidak pernah sama sekali untuk datang ke rumah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Sarjono Siswanto Sidabutar**) dengan Tergugat (**Sarina Nababan**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1402-kw-03042017-0003 pada tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Indragiri Hulu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 60 hari sejak ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Mohon kepada majelis hakim agar memutuskan hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke Penggugat;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Rengat/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya, dan selanjutnya Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatannya tersebut tertanggal 15 Maret 2021 kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini masih dalam tahap sidang pertama, maka permohonan Penggugat di dalam surat pencabutan gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, pencabutan gugatan tersebut berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt;
2. Menyatakan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (*tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 4 Maret 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Harliana, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mochamad Adib Zain, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti

Martivianti

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP
Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....
Rp50.000,00;
3. Panggilan
Rp194.000,00;
4. PNBP
Rp30.000,00;
5. Meterai.....
Rp10.000,00;
6. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp324.000,00;

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);